



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 23 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Alamsyah Panggabean

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 23 November 2020, Pukul 14.01 – 14.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Alamsyah Panggabean

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Halo, bisa didengar dari Riau, Pak Alamsyah?

2. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Kita mulai, ya.

4. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia?

5. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya?

6. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

7. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 98/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pak Alamsyah?

8. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak ... Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Meskipun kami sudah kenal dengan nama Bapak karena sudah berulang-ulang mengajukan permohonan. Ini secara formal Bapak harus memperkenalkan diri lagi, siapa ini sebetulnya? Silakan.

10. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Nama saya Alamsyah Panggabean. Tempat tinggal, Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Pak Alamsyah, ini sudah Permohonan yang keberapa Bapak ajukan, ya, ketiga atau keempat?

12. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kalau yang ini keempat.

13. KETUA: SALDI ISRA

Yang keempat, ya? Berarti ndak salah saya mencatat itu. Pak Alamsyah, Bapak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dan itu udah diregistrasi dengan Nomor Perkara 98/PUU-XVIII/2020 sebagaimana, Bapak mahfumi, sidang pertama ini Bapak akan menyampaikan Permohonan Bapak, apa yang dimohonkan, pokok-pokoknya saja mulia dari identitas, kemudian Kewenangan, Legal Standing, lalu alasan mengajukan Permohonan, dan Petitum, seperti yang biasa itu Pak Alamsyah, enggak berubah, ya. Dan nanti setelah itu kami dari ... apa ... Panel akan memberikan asihat kepada Bapak kalau ada yang akan dinasihatkan. Ya, Pak Alamsyah, ya?

14. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Dipersilakan sampaikan pokok-pokoknya saja.

16. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kepada yang terhormat Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat bersama ini saya ajukan permohonan pengujian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk

memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya ajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk sebelumnya disebut sebagai Mahkamah.

I. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan uji materiil Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terhadap Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa hak pengembangan diri tersebut adalah hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penjelasan Pasal 15 tersebut menyatakan cukup jelas.

Bahwa hak Pemohon untuk bekerja dan mengembangkan diri, melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya menjadi terhalang apabila tidak diberikan. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memuat norma hukum yang sangat jelas dan perlu ditafsirkan kejelasannya.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai manusia dan warga negara, Pemohon memiliki hak peluang yang sama untuk berpikir dan bertindak demi kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bahwa dengan berlakunya frasa *setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara pribadi untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya* yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hak konstitusional Pemohon telah dirugikan karena Pemohon tidak ikut serta sebagai anggota untuk membangun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat erugian hak konstitusional Pemohon sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

III. Alasan Permohonan.

Bahwa pada tanggal 23 September 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dan payung hukum untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia. Dan undang-undang tersebut adalah bagian dari pengajuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa (audio terputus) penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut termuaty dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Pasal 41 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak-hak tersebut di atas juga diakui oleh hukum internasional yang telah diterima dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa secara politis dan literatif penduduk asli di Provinsi Sumatera Utara adalah bangsa Batak bagian dari suku-suku bangsa di Negara Indonesia.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus Tahun 2007 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonom (kesatuan masyarakat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007. Dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengisian anggota DPD Kabupaten Padang Lawas untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara penetapan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pemohon mohon supaya diberi perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 dan dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi tercapainya persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian adalah menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas periode Tahun 2019 – 2024.

Pengujian materiil. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian melalui interpretasi, baik tekstual maupun kontekstual, historis, dan sistematis terhadap norma yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa *secara kolektif* bertentangan dengan norma Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sepanjang frasa *secara pribadi* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa *secara pribadi* tersebut harus diartikan sebagai peraturan pemerintah dan untuk pertama kalinya penetapan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

IV. Petitem.

Maka sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa *secara kolektif* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sepanjang frasa *secara pribadi* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sibuan, 20 Oktober 2020. Hormat saya, Pemohon, Alamsyah Panggabean. Ditanda tangan.

17. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Alamsyah. Ini pada pokoknya masih sama dengan soal-soal sebelumnya, ya, Pak Alamsyah?

18. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Bapak ingin agar untuk pertama kali di daerah Bapak, itu pengisian anggota DPRD-nya diapa ... dilakukan melalui proses pengangkatan, ya?

20. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ya, itu lalu kemudian Bapak diangkat salah satunya supaya dapat kesempatan yang sama dan segala macamnya, kira-kira itu, ya?

22. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ini Pak Alamsyah, ini dibandingkan permohonan-permohonan sebelumnya, ini secara struktur penulisannya itu jauh lebih baik. Jadi, walaupun jauh lebih baik, itu berarti bukan ... apa namanya ... tidak jaminan juga bahwa tidak akan ada nasihat dari Majelis.

Ya, nanti Pak Alamsyah dengarkan baik-baik apa yang akan dinasihatkan oleh Majelis.

24. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Dan ini untuk pertama, kita minta opungnya Pak Alamsyah untuk memberi apa ... memberi nasihat, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul. Dipersilakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Sebenarnya dengan Pak Alamsyah Panggabean, ini saya memanggil lain ipar. Jadi saya terlalu tua saya kalau dibilang opung, ya? Saya karena masih muda rasanya.

Baiklah, Saudara Alamsyah, ya? Ya, permohonan-permohonan sebelumnya sudah ada disampaikan ke MK ini, tapi khusus untuk Perkara Nomor 8 ... 91/PUU-XVIII/2020 ... 98/PUU-XVIII/2020, ini ya, saya ikut untuk memeriksanya. Jadi saya memeriksa secara formil dulu, ya, artinya bagaimana format permohonan itu yang selengkapnyanya. Kalau secara struktur sudah ada di sini identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, baru Posita atau Alasan-Alasan Permohonan, baru

terakhir Petitem. Jadi sudah ... sudah lengkap ini, secara struktur sudah bagus sesuai dengan PMK kita, ya.

27. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Namun secara penulisan harus diperbaiki, yaitu di dalam hal, ya. Karena ini sudah jelas yang diujikan Pasal 15, ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jadi sudah ada pasalnya. Jadi boleh dicantumkan dalam hal itu sudah masuk pasalnya, Pasal 15.

Nah, kemudian di Kewenangan Mahkamah. Nah, ini karena Pak Alamsyah masih menggunakan undang-undang yang lama di sini nomornya, ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentunya ini sudah berubah, ada perubahan lagi di perubahan ketiga, ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, nanti dilengkapi di Kewenangan Mahkamah paling atas itu, ya.

29. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), sudah. Kemudian, Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sudah. Kalau mau dilengkapi lagi ya supaya sempurna, ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, kalau itu mau ditambahkan sudah sempurna mengenai Kewenangan Mahkamah itu, ya.

Nah, di Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Nah, di sinilah yang harus diuraikan setelah Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi baru beranjak ke Putusan Mahkamah Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007. Nah, inilah yang diuraikan masing-masing agar memperlihatkan bahwa Pemohon itu punya kedudukan hukum. Nah, di sana harus diuraikan ada pula itu kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kewenangan apa, itu yang harus dijabarkan di sini.

Jadi, menurut Saudara Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) kan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itulah kewenangan Saudara karena ada anggapan kerugian itu, ya.

31. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi adanya anggapan kerugian itu nah, maka Saudara mengajukan Permohonan ini. Maka tentunya juga harus diuraikan di poin b dan poin c. Kerugian yang bagaimana? Apakah bersifat khusus atau bersifat potensial, ya. Khusus itu maksudnya aktual atau potensial? Nah, ini yang harus diuraikan lebih lanjut lagi karena harus dihubungkan dengan norma yang anda uji ini. Norma ini kan mengatakan bahwa Saudara ... saya ulangi. Bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan dan pengembangan diri, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kira-kira dimana di sini nanti yang Saudara keberatan?

Atau kalau melihat petitumnya nampaknya seluruhnya. Jadi menurut Saudara kerugian Saudara ada dengan adanya norma ini, nah itu yang harus Saudara tunjukkan. Dengan berlakunya norma ini, Saudara punya kerugian konstitusional. Nah, itu yang harus Saudara uraikan sebenarnya, ya, supaya ada legal standing. Nah, kalau sudah ada legal standing terakhir nanti di situ dengan berlakunya ini kalau ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang diuji ini tidak akan terjadi. Nah, itu yang terakhir nanti penutupnya, itu di legal standing, ya.

Kemudian Positanya sudah saya baca-baca. Nampaknya Saudara tujuannya kan agar Saudara bisa seperti apa yang sudah dikemukakan tadi bahwa Saudara itu mohon agar ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, ya melalui ... dan selanjutnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang ini apakah sudah peraturan perundang-undangan yang berlaku? Apakah masih seperti yang dulu melalui pengangkatan? Melalui peraturan pemerintah yang Saudara kemukakan? Nah, ini harus dihubungkan dengan petitum. Jadi apa kira-kira hubungannya dengan maksud Saudara ini dengan Pasal 15 dari undang-undang ini? Nah, itu yang harus Saudara kemukakan dalam Posita yang Saudara buat ini, ya, karena dimana kira-kira?

Malah kalau menurut saya norma Pasal 15 ini malah mendukung Saudara untuk memohon agar Saudara itu bisa dikemukakan atau bisa diberikan kesempatan untuk apa yang Saudara maksudkan sebagai seseorang yang bisa masuk di anggota DPRD dengan cara pengangkatan itu. Tapi kalau ini dihilangkan bagaimana? Itu yang mungkin Saudara harus pikirkan dulu bagaimana hubungannya atau relevansinya, ya, norma ini kalau hilang, bagaimana dengan kemudahan Saudara untuk memperoleh maksud Saudara tadi? Itu yang belum kelihatan di sini.

Lagipula, ya, di Petitem ini, Saudara membagi dua jadinya. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu di Petitem Kedua, Saudara di situ menyatakan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, ya, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi kalau di Petitem 3, ini juga Saudara di sini tidak lagi membuat yang kolektif, hanya secara diri pribadi, ya? Ini kira-kira apa maksudnya, maka dibedakan ini dalam Petitem 2 dan Petitem 3 ini berbeda di atas Saudara secara kolektif dan di bawah secara pribadi. Namun, dua-duanya Saudara nyatakan tidak ... bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seharusnya hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja.

Dan kemudian di bawah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi berbeda, ya? Di atas ada yang secara kolektif, tanpa secara pribadi. Tetapi di bawah, secara pribadi tanpa ada kalimat *secara kolektif*. Nah, itu kira-kira apa yang dimaksud di situ? Perlu dijelaskan, ya! Karena langsung ke Petitem seperti ini tanpa ada penguraian dalam Alasan-Alasan Permohonan, nanti tidak sesuai antara Posita (Alasan-Alasan Permohonan) dengan Petitem Permohonan.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

33. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.
Saudara Alamsyah, ya?

35. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sehat, Pak Alamsyah? Sehat, kan, Pak Alamsyah?

37. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Alhamdulillah sehat, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, sehat. Syukur, ya.

Baik, Pak Alamsyah ini, ya. Ini untuk kesempurnaan dari Permohonan Pak Alamsyah, ya. Nanti Pak Alamsyah silakan nanti dicermati nasihat yang diberikan ini. Ini sekali lagi saya ulangi, terkait dengan nasihat ini menjadi kewajiban dari Panel Hakim untuk menyampaikannya, ya. Silakan nanti Pak Alamsyah mau menyikapinya untuk ditindaklanjuti atau kemudian mau bersikap yang lain, silakan. Tetapi kalau saya sarankan, sebaiknya nanti diperhatikan. Ya, kalau perlu ditulis, ditulis, ya. Siapa tahu ada yang lupa di situ, ya. Nah, saya pelan-pelan saja menyampaikannya.

Jadi, terkait pertama perihal, Pak Alamsyah, ya. Pak Alamsyah sudah mengikuti ini formatnya ini, ada perihalnya.

39. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Perihal yang di atas itu dikasihlah, Pak, nanti ininya ... apa namanya ... pasalnya, ya. Yang mau diuji itu pasal berapa, gitu, ya. Pasal 15-kah atau pasal yang lain?

41. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, tulis, ya, pasalnya berapa, begitu, ya?

Kemudian, selanjutnya diuji Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah. Identitas sudah. Lah, persoalannya adalah Kewenangan Mahkamah tadi sudah disampaikan, ya. Ini sudah lengkap, ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu nanti ditambahkan di sini, ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman belum ada. Undang-Undang MK-nya ditambahkan yang baru, ya, Pak Alamsyah, tadi, ya? Sudah disampaikan, ya?

43. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ditambahkan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, termasuk yang di ... yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Itu kan belum ada itu?

45. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, seperti biasanya yang sudah pernah hampir empat kali, ya, dengan sekarang ini, ya? Jadi, sudah paham mestinya, ya?

47. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru kemudian, objeknya sudah ada di halaman 3. Hanya persoalannya mengenai Kedudukan Hukum, Pak ... Pak Alamsyah. Jadi, Kedudukan Hukum ini penting sekali Pak Alamsyah jelaskan, ya. Apa yang menjadi kerugian konstitusionalnya dari Pak Alamsyah, ya? Pertama, Pak Alamsyah lihat kualifikasinya, kan ini perseorangan?

49. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, syarat-syarat kerugiannya ini apa? Apa hak konstitusi yang diberikan kepada Pak Alamsyah, ya? Terus kemudian, Pak Alamsyah harus jelaskan ini yang halaman 4 huruf a, b, c, d, e itu, Pak. Ya, Pak Alamsyah uraikan, apa hak yang diberikan oleh konstitusi? Kemudian, apakah kemudian hak itu menurut anggapan dari Pak Alamsyah dicerai, atau ... apa ... dikesampingkan, atau kemudian menyebabkan adanya persoalan di situ dengan berlakunya norma yang diuji, ya, Pasal 15 itu?

Itu Pak Alamsyah harus uraikan satu per satu. Terus, kerugiannya seperti apa? Apakah sifatnya spesifik? Apakah aktual? Apakah potensial, gitu, Pak? Ya, diuraikan. Baru dilihat, apakah ada hubungan sebab-akibatnya, ya? Nah, ini uraian dari a sampai e ini penting, Pak. Lah, nanti

kalau Pak Alamsyah menguraikannya tidak jelas, ya, nanti bisa kemudian legal standing-nya enggak ada, Pak. Tidak punya legal standing nanti di situ. Karena apa? Karena yang mau diuji ini sebetulnya Pasal 15 Undang-Undang HAM atau karena Pak Alamsyah tidak menjadi ... atau tidak ditetapkan sebagai anggota DPRD? Itu kan hal yang berbeda, Pak.

51. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, jadi harus firmed betul yang mau dimohonkan pengujian itu yang mana, begitu. Kalau yang meminta Mahkamah untuk menetapkan sebagai anggota DPRD kan sudah pernah diujikan itu, Pak. Sudah pernah toh dulu?

53. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Sudah, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu kan sudah ada putusan MK, ya. Nah, sekarang mau yang ... yang mau diujikan yang mana lagi? Kalau Pasal 15, nah, harus dicari Pasal 15 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal yang mana? Ya, nah, ini harus diuraikan, Pak, detail, ya. Jangan goyah ke sana kemari, harus tahu persoalan, saya mangan ... mau meng ... mengajukan pengujian yang mana ini? Pasal 15, Pasal 15-nya diikuti terus, firmed sekali di situ nanti, ya, dengan Pasal 15-nya itu, ya.

55. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu pertama menyebutkan hak konstitusi ... yang ... hak yang diberikan oleh konstitusi itu harus jelas sekali hak apa di situ, ya. Nah, ini yang penting, Pak Alamsyah, ya. Nah, karena apa? Karena kalau dibaca Pak Alamsyah ini mengatakan Pasal 15 yang mau diujikan, betul, kan, Pak Alamsyah?

57. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, tapi kemudian di halaman 7, kemudian halaman selanjutnya Pak Alamsyah mengatakan berkali-kali bahwa norma Pasal 15 itu sudah sangat jelas. Ya, kan? Betul, enggak, Pak?

59. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Coba halaman 7 dibuka, poin delapan. Ya, kan di situ sebutkan Pasal 15 ini memuat norma yang sangat jelas, gitu loh. Loh kok perlu ditafsirkan kalau sudah sangat jelas, Pak? Kalau yang tidak jelas itu perlu ditafsirkan. Kalau sudah sangat jelas poin delapan masa minta ditafsirkan kembali? Betul, enggak?

61. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, ya.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan ini diulangi lagi, dalam halaman yang lain juga sama begitu. Jadi, harus ... anu dulu ... Pak, harus disepakati dulu oleh Pak Alamsyah sendiri mau yang ... yang mau dimohonkan itu yang mana, ya. Jadi, persoalannya yang Pak Alamsyah hadapi sekarang ini persoalannya karena Pasal 15 Undang-Undang HAM atau ada persoalan lain, Pak? Kalau di sini kan menyebutkan sudah sangat jelas, norma Pasal 15.

63. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Pak Alamsyah mengatakan menjadi persoalan itu kan sekarang adalah kok saya tidak diikutsertakan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, begitu. Kan begitu, Pak Alamsyah, ya?

65. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Eenggak pernah diundang, ya, oleh pemda?

67. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Eenggak pernah, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ha?

69. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Eenggak pernah, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Eenggak pernah diundang, ya. Nah, minta dong, undangan ke pemda. Saya mau aktif, misalnya begitu. Tapi kan persoalannya bukan di Pasal 15 berarti, Pak. Persoalannya di mana itu? Ini tolong dianukan, Pak, ya. Ini Pasal 8 sama Pasal 9 ini di ... harus di ... nanti diperhatikan kembali, ya.

71. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pasal 8 dan Pasal 9. Itu normanya sudah jelas, persoalannya karena tidak diundang oleh pemda untuk kemudian hadir memberikan masukan terkait dengan pembangunan daerah, kan itu toh yang menjadi persoalan?

73. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, apakah ... kenapa kok dikaitkan dengan Pasal 15 kalau itu persoalannya, ya? Nah, itu nanti dipikirkan lagi ya, Pak Alamsyah, ya.

75. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian kalau persoalannya Pasal 15 Undang-Undang HAM, ya, kok kemudian memintanya kepada Mahkamah kok minta diangkat sebagai anggota DPRD? Anggota DPRD-nya kan sudah dilantik di sana.

77. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Sudah, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang pertama kali kan sudah lama juga dilantiknya.

79. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Dan itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah, ya. Dan itu sudah diputus pada waktu itu, ya. Nah, ini tolong, Pak ... apa namanya ... Pak Alamsyah diperhatikan kembali, apa sesungguhnya yang dipersoalkan oleh Pak Alamsyah ini, ya. Apakah memang persoalan Pasal 15 Undang-Undang HAM itu ada persoalan ... karena tidak diundang atau ada persoalan lain, ya, supaya tidak campur aduk di situ, Pak.

81. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sudah mulai bagus, sedikit-sedikit sudah mulai bagus, tapi masalahnya adalah campur aduk di sini masih ... apa namanya ... yang terkait dengan persoalan yang dimohonkan pengujian ini, ya.

Jadi, di halaman 14 minta Mahkamah untuk menyatakan Pemohon sebagai anggota DPRD, itu kan sudah pernah diputus Mahkamah, ya. Kemudian, di halaman 14 juga ada pengujian materiil. Lah, kok pengujian materiil itu maksudnya apa, Pak? Ini kan dari Alasan Permohonan sampai ke belakang ini kan sudah pengujian materiil, ya. Jadi, enggak perlu ada lagi judul yang ini, ya. Karena nanti se ... seakan-akan yang di sini angka 16 itu lepas dari yang di atasnya, begitu, Pak, ya.

83. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu jadi enggak perlu dimunculkan lagi pengujian materiil karena memang ini kan pengujian materiil yang dimaksudkan sebetulnya, asal jelas apa yang dimaksudkan tadi, ya.

Nah, kemudian begitu juga, Pak, dasar pengujiannya apa kalau Pasal 15? Pasal 15 ini kan sesuatu yang kalau dihilangkan apa enggak rugi kita, Pak? Pasal 15, coba dipik ... dipikirkan.

"Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya."

Coba direnungkan, Pak Alamsyah. Kalau ini hilang, terus gimana, Pak? Pasal 15 ini, ya.

85. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bagaimana perlindungannya nanti kalau ini tidak ada? Nah, persoalannya sekarang adalah Pak Alamsyah itu mempersoalkan Pasal 15-nya secara utuh atau frasanya di situ? Ya, ini kan tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan juga. Ini di satu sisi, persoalan di dalam uraian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita itu mempersoalkan terkait dengan ... apa namanya ... hak secara pribadi maupun kolektif. Kan begitu? Tapi kemudian di Petitemnya seluruh pasal, begitu loh, minta dibatalkan. Lah, ini harus jelas sekali, Pak Alamsyah mempersoalkan apa? Frasanya ataukah pasalnya? Kalau memang pasalnya, apakah memang pasalnya itu ada persoalan di situ? Ya, Pak Alamsyah, ya?

87. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Harus dipikirkan betul, ya! Apakah ada persoalan terkait dengan pasal itu kalau setelah dicermati secara utuh? Seperti itu. Karena yang di sini, di dalam halaman 15, Pak Alamsyah yang merasa perlu ditafsirkan itu adalah frasanya, frasanya yang di sini diminta. Tetapi kemudian yang di ... apa namanya ... dimunculkan dalam Petitum seluruh pasal, ya. Lah, seluruh pasal ini sebetulnya dimin ... dinyatakan bertentangan dengan pasal yang mana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ya, itu tidak jelas juga. Perlu dijelaskan, ya.

Jadi sekali lagi, uraian Pak Alamsyah, Kedudukan Hukum itu harus jelas sekali bahwa jelas di situ Pak Alamsyah punya hak, ya, hak itu kemudian terlanggarkan oleh berlakunya norma undang-undang, itu klir semuanya. Kemudian alasan-alasannya, "Kenapa kok saya mengajukan itu? Bertentangannya dengan pasal mana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945?" itu satu per satu diuraikan. Apakah seluruh pasalnya atau frasanya? Begitu. Ya, Pak Alamsyah?

89. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru kemudian ke Petitum, biar nyambung, begitu. Jadi, antara apa yang jadi alasan dengan apa yang diminta atau Petitumnya harus nyambung lho, Pak Alamsyah, ya?

91. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi saya kira itu, Pak Alamsyah, sudah banyak disampaikan tadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

93. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Saya satu saja, Pak Alamsyah, mengingatkan Bapak, ya?

94. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, Mahkamah ini tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan Bapak sebagai anggota dewan dan segala macamnya, itu enggak ada kewenangan kami. Jadi, kalau Bapak minta juga, ini agak berat kita mengabulkannya ini. Nah, itu. Itu yang paling penting harus Bapak pikirkan. Karena ini masih muncul ini di halaman 14, begitu. Jadi, kami itu ... wewenang kami di sini cuma menilai konstitusionalitas pasal-pasal atau norma-norma di dalam undang-undang. Nah, kalau ... kalau Bapak minta kami menetapkan ini, supaya kami tetapkan Bapak terlibat di dalam ... apa ... berpartisipasi, nah itu enggak bisa, Pak, di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau ada bunyi norma yang menghalangi Bapak, nah kalau bisa dibuktikan, nah itu baru bisa kita pertimbangkan. Ya, Pak Alamsyah, ya?

96. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA

Nah, Pak Alamsyah, kami sudah menyampaikan catatan terhadap Permohonan Bapak. Nah, tadi saya mengatakan, "Dibandingkan tiga permohonan sebelumnya, ini jauh lebih baik." Meskipun lebih baik, masih ada catatan yang disampaikan oleh Panel. Itu artinya, Bapak masih terbuka ruang untuk memperbaiki Permohonan ini, kalau mau meneruskannya. Tapi, kalau Bapak berpikir, "Oh, ini enggak usah diteruskan, dicabut sajalah," begitu, "Karena ini isu yang sama atau substansi yang diinginkan sudah pernah dimohonkan sebelumnya." Itu terpulang kepada Pak Alamsyah.

Nah, oleh karena itu, sesuai dengan hukum acara, Pak Alamsyah sebagai Pemohon Prinsipal diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan, paling lama diserahkan kembali ke Mahkamah melalui Kepaniteraan Senin, 7 Desember 2020, pukul 14.00 WIB. Dicatat, Pak, ya?

98. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA

Senin, 7 Desember 2020, 14.00 WIB. Sekiranya Pak Alamsyah bisa melakukan perbaikan lebih cepat, diserahkan lebih cepat, nanti kita juga bisa mengagendakan Sidang Perbaikan lebih cepat dari 14 hari, gitu. Ya, Pak, ya?

100. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Baik. Baik, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA

Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup?

102. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA

Nah, kalau cukup, Pak Alamsyah, berarti Sidang Pendahuluan kita ini kita anggap selesai, ya?

104. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 98/PUU-XVIII/2020 dianggap selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB

Jakarta, 23 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.